



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 08 /TAHUN 2019**

**TENTANG
TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara akurat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

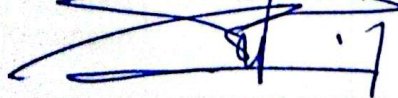
- KESATU** : Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan rekonsiliasi mutasi tambah barang pada setiap pengguna barang dan unit pengguna barang dibawahnya;
 - b. melakukan rekonsiliasi mutasi kurang barang pada setiap pengguna barang dan unit pengguna barang dibawahnya; dan
 - c. memposting dan memasukkan dalam server simbadamas.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **02 JAN 2019**

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI



SADEWO TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIH	
3	Kab. G. Hukum	
4	Ka. KKO	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/08/TAHUN 2019
TENTANG
TIM REKONSILIASI BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2019.

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Akuntansi, BLUD Informasi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	

	2	3	4
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
7.	4 (empat) orang Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Kristanto Dwi N. 2. Carno 3. Sulman Edi S. 4. Elly Puji W.
3.	4 (empat) orang Pegawai kontrak pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ade Trismanto 2. Radito Gigih P. 3. Panji Putra 4. Tri Wiratno.
9.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Warsim 2. Udi Wirawan 3. Diana P

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDH	
2	ASMIT	
3	KABID. Hukum	
4	Kh. BKD	

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


SADEWO TRI LASTIONO